



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM DOKTOR PADA SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN
DAN BIOMEDIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dilakukannya penggabungan seluruh program studi program magister dan program doktor pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis menjadi peminatan di bawah Program Magister Ilmu Biomedis Hewan dan Program Doktor Ilmu Biomedis Hewan, maka perlu dilakukan penghapusan beberapa program studi pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Persetujuan Penutupan Program Studi Magister dan Doktor pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Program Studi Program Magister dan Program Doktor pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/IT3.MWA/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Persetujuan Penutupan Program Studi Magister dan Doktor pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menghapus nama-nama program studi pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Program Magister:
 - a. Program Studi Mikrobiologi Medik; dan
 - b. Program Studi Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat.
2. Program Doktor:
 - a. Program Studi Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat;
 - b. Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan.

KEDUA : Menugaskan Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penghapusan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Januari 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002